

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI
NOMOR 651/Pdt.G/2023/PA.Plh

A. Pertimbangan dan Dasar Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh

Islam memperbolehkan seorang suami menceraikan istrinya hanya dengan mengucapkan talak di hadapan istrinya atau orang lain, dan talak tersebut pun sah. Namun, dalam kehidupan bernegara umat muslim diwajibkan mematuhi peraturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena ketaatan kepada pemerintah merupakan bagian dari kewajiban seorang muslim. Pemerintah memberlakukan aturan tentang perceraian untuk menjaga ketertiban administrasi. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah perceraian terjadi dengan mudah.

Pertimbangan Hakim merupakan tahapan yang di mana Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Tahapan ini menjadi salah satu elemen penting dalam memastikan putusan Hakim mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan.¹

Pada putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh ada hal yang menurut penulis menarik untuk dapat dilakukan penelitian. Hal menarik tersebut adalah pertimbangan Majelis Hakim ketika memutuskan cerai talak *qabl al – dukhul* antara suami istri dalam salah satu amarnya menyatakan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan talak *ba'in shughra* Pemohon terhadap Termohon. Namun amar tersebut tidak memberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak. Dalam hal tersebut

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya tidak berkesesuaian dengan peraturan yang mengatur mengenai cerai talak.

Penulis melihat pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim menunjukkan bahwa faktor utama dikabulkannya permohonan cerai oleh Pemohon adalah pemenuhan prosedur formal sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pemanggilan resmi dan patut kepada Pemohon dan Termohon menjadi dasar yang memastikan bahwa kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk hadir di persidangan. Kehadiran mereka memungkinkan proses pemeriksaan perkara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga permohonan dapat dilanjutkan hingga tahap putusan. Hal ini mencerminkan pentingnya aspek formalitas dalam menjamin keabsahan proses hukum.

Dalam upaya damai, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga sebagaimana dalam Pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama serta Pasal 39 ayat (1) tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak telah terpenuhi. Dengan demikian perceraian dapat dilanjutkan dengan diadakan mediasi yang sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi maka telah di tempuh upaya perdamaian dengan mediasi namun tidak berhasil dalam kesepakatan perceraian dan berhasil dalam hal kesepakatan perdamaian dalam akibat perceraian yaitu mengenai pengembalian mas kawin dan cincin kepada Pemohon.

Dalam hal perceraian di nyatakan bahwa yang menjadikan alasan peceraian yaitu di sebabkan Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan tidak pernah hidup rukun sebagai sepasang suami istri yang di sebabkan karena keterpaksaan dalam pernikahan sehingga Termohon tidak siap dalam melayani Pemohon sebagai suami dan selalu menolak ketika diajak berhubungan badan sehingga tidak terjadi

hubungan suami istri selama pernikahan. Kemudian pada tanggal 15 November 2023 Pemohon menyerahkan dan mentalak Termohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perceraian ini termasuk dalam kategori *qabl al-dukhul*. Berdasarkan hal tersebut sehingga dapat dijadikan dasar dalam permohonan sebagaimana dalam Pasal 149 KHI bahwa perceraian *qabl al-dukhul* tidak mewajibkan suami untuk memberi nafkah mut'ah, maskan dan kiswah.

Termohon pada pokoknya telah mengakui seluruh dalil permohonan yang telah Pemohon ajukan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang diakui tegas oleh Termohon telah sesuai dengan pasal 311 Rb.g yang menyatakan bahwa telah menjadi bukti lengkap kecuali mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang harus di buktikan dengan akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaraan terus-menerus.

Untuk membuktikan dalil permohonan terkait peristiwa pernikahan, Pemohon mengajukan bukti berupa surat P dan menghadirkan dua orang saksi. Pembuktian bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah dilangsungkan secara sah dilakukan dengan menghadirkan bukti berupa akta autentik yang sesuai dengan dokumen aslinya. Akta tersebut menjadi dasar yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara resmi dan tercatat sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Majelis hakim dalam pertimbangan nya menyatakan bahwa yang menjadikan alasan perceraian dalam perkara sesuai dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cuup alasan, antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Serta pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dalam hal tersebut Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan Termohon sebagai saksi.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa saksi -saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi. Dalam hal tersebut saksi memberikan keterangan mengenai apa yang dilihat dan di dengar sehingga bersesuaian dengan dengan perkara sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon menikah hasil perjudohan dan menyebabkan Termohon tidak siap dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri melayani Pemohon.

Adapun Termohon tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, meskipun telah di persilahkan oleh Majelis Hakim. Maka dengan begitu Majelis Hakim menilai Termohon tidak dapat membuktikan bantahannya, sehingga dalil bantahan tersebut dikesampingkan.

Berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 06 Oktober 2023 (*qabl al-dukhl*), dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
2. Bahwa dari awal akad nikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan karena pernikahan terjadi atas dasar perjudohan, sehingga Termohon tidak bisa melayani Pemohon sebagai suaminya dan selalu menolak ketika diajak berhubungan suami istri, sehingga Termohon meminta pisah kepada Pemohon dengan alasan Termohon tidak ada rasa cinta kepada Pemohon, dan kemudian pada tanggal 15 November 2023 Pemohon menyerahkan dan mentalak Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai.

Selanjutnya dalam setiap pertimbangan Majelis Hakim tentu memiliki dasar hukum yang juga akan mengiringi atau mendasari pertimbangan tersebut. Dalam perkara perceraian yang terdapat dalam Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, disertai ketidakinginan Pemohon untuk memperbaiki hubungan selama persidangan, menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa hubungan antara kedua pihak telah mengalami keretakan yang mendalam.

Fakta ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi upaya atau keinginan dari Pemohon untuk mencapai kerukunan dengan Termohon, yang semakin memperjelas keretakan hubungan di antara mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa hubungan pernikahan mereka telah berada di titik di mana tidak ada lagi kesepahaman atau keharmonisan yang dapat dipulihkan.

Majelis Hakim memandang bahwa keadaan yang terjadi dalam hubungan antara Pemohon dan Termohon telah mencapai titik di mana pernikahan mereka tidak lagi dapat dipertahankan. Berdasarkan fakta persidangan, hubungan tersebut tidak hanya kehilangan keharmonisan tetapi juga berpotensi mendatangkan mudarat dari pada maslahat jika dipaksakan untuk dilanjutkan. Dengan demikian, memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dianggap sebagai langkah yang tepat dan beralasan.

Penulis berpendapat bahwa Keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran agama Islam, salah satunya adalah Al-Qur'an surat Ar-Rum 30/21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَايَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Dalam ayat tersebut, Allah Swt. menjelaskan bahwa salah satu tanda kebesaran-Nya adalah penciptaan pasangan hidup agar manusia dapat merasakan ketenteraman. Allah juga menanamkan rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) sebagai fondasi pernikahan. Dengan hilangnya ketenteraman, cinta, dan kasih sayang dalam pernikahan, maka tujuan utama dari hubungan tersebut tidak lagi tercapai.

Selain merujuk pada Al-Qur'an, Majelis Hakim juga berpegang pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Prinsip ini menegaskan bahwa rumah tangga seharusnya menjadi tempat bagi pasangan untuk menemukan ketenteraman, kasih sayang, dan cinta. Jika ketiga hal tersebut tidak ada atau mustahil untuk dipulihkan, maka mempertahankan pernikahan hanya akan menambah penderitaan dan konflik yang tidak ada hentinya. Dengan mempertimbangkan dasar hukum baik dari Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam, keputusan Majelis Hakim menjadi sangat jelas dan logis. Majelis Hakim telah menilai bahwa keadaan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon bertentangan dengan tujuan dasar pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menghindari mudarat yang lebih besar, pengabulan permohonan Pemohon dianggap sebagai jalan keluar terbaik demi keadilan dan kemaslahatan bersama.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan Talak *ba'in shughra* Pemohon terhadap Termohon karena menilai bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon selama pernikahan tidak pernah terjadi hubungan badan. Hal ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk mengkategorikan perkara tersebut termasuk dalam jenis *talak ba'in sughra*, serta tidak berlaku masa iddah bagi Termohon. Namun dalam hal nya penjatuhan talak tersebut penulis tidak melihat bahwa Majelis Hakim menjelaskan secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim hanya menjatuhkan talak *ba'in shughra* tanpa adanya pengucapan ikrar talak. Meskipun pemohon telah

² Al-Qur'an Kementrian Agama RI, 585.

mengucapkan talak sebelumnya namun sebagaimana peraturan yang berlaku bahwa ikrar talak harus diucapkan dalam persidangan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya menyatakan mengenai iddah, serta dasar hukum yang digunakan mengacu pada ayat Al-Qur'an surah al-Ahzab 33/49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ

تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَحوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu cerai mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”³

Maka dengan demikian bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa ketika seorang suami menceraikan istrinya yang belum pernah digaulinya (*qabl al-dukhl*), maka mantan istri tersebut tidak mempunyai masa ‘iddah, dan tentu saja mantan suaminya tidak memiliki kewajiban apapun yang berkenaan dengan ‘iddah tersebut, yaitu kewajiban memberikan nafkah ‘iddah, maskan, dan kiswah, untuk mantan istrinya tersebut. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa keputusan Majelis Hakim telah sejalan dengan hukum Islam dan aturan-aturan lain yang relevan.

B. Analisis Terhadap Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia terkait perkawinan, talak di bawah tangan tidak diakui atau tidak diatur. Menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan, dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131.”⁴ Di dalam praktiknya, permohonan yang diajukan oleh

³ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 611.

⁴ Kementerian Agama RI, (*Kompilasi Hukum Islam*), 59.

suami tersebut dikenal dengan sebutan permohonan talak, yang mana suami berkedudukan sebagai Pemohon, sedangkan istri sebagai Termohon.

Pada putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh, perceraian talak diajukan oleh suami maka dapat dikatakan sebagai permohonan cerai talak. Penulis melihat dan mengamati mengenai duduk perkara bahwa hubungan antara suami dan istri tidak harmonis karena pernikahan dilakukan atas dasar perjodohan sehingga karena hal tersebut maka tidak pernah terjadi hubungan badan. Dalam amar putusan yang telah di keluarkan oleh Majelis Hakim di putuskan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan menjatuhkan talak *ba'in shughra* Pemohon terhadap Termohon.

Namun dalam hal amar putusan tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak memberikan penjelasan yang terperinci mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Tidak adanya keterangan yang mendalam terkait mengapa perkara ini hanya dijatuhkan sebagai talak *ba'in shughra* dan bukan dalam bentuk pengucapan ikrar talak, karena dalam perkara permohonan cerai talak sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa Majelis Hakim hanya memberi izin kepada suami (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya (Termohon) dengan talak *ba'in shughra*. Ketidakjelasan ini menimbulkan kesan bahwa ada aspek penting yang luput dari pembahasan Majelis Hakim dalam putusannya.

Dalam kitab-kitab fikih, tidak ditemukan aturan yang mewajibkan agar cerai diikrarkan dalam sidang pengadilan, baik dalam karya fikih dari empat mazhab utama maupun dalam kitab fikih golongan Syiah Imamiyah. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa talak adalah hak mutlak suami, yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa memerlukan izin dari pihak mana pun. Dalam kitab-kitab fikih, perceraian dikategorikan sebagai urusan pribadi, bukan urusan publik.⁵

⁵ Naili, Nadhifa, Rohman, dan Amin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 228.

Penyelesaian perkara cerai talak di Indonesia wajib dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 129 dengan tegas mengatur prosedur yang harus diikuti oleh seorang suami yang berniat menjatuhkan talak kepada istrinya. Dalam ketentuan tersebut, suami diwajibkan untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama. Permohonan ini dapat diajukan baik secara lisan maupun tertulis, tergantung bagaimana kondisi dan kemampuan suami. Pengajuan permohonan ini tidak hanya sekadar formalitas, namun juga harus disertai dengan alasan yang jelas dan mendukung keputusan untuk menjatuhkan talak. Hal ini bertujuan agar pengadilan dapat menilai secara jelas apakah alasan yang diajukan cukup kuat untuk melanjutkan proses perceraian.

Penulis melihat bahwa Pemohon telah benar – benar mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Ketentuan ini menegaskan bahwa proses perceraian melalui talak tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh suami tanpa melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama berperan sebagai lembaga yang memastikan bahwa pelaksanaan talak dilakukan secara sah, sesuai dengan aturan hukum, serta memperhatikan hak-hak kedua belah pihak. Oleh karena itu, seorang suami yang hendak menjatuhkan talak diwajibkan mematuhi prosedur hukum dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan dan menghadiri sidang yang dijadwalkan.

Adapun ikrar talak merupakan bagian penting dari prosedur perceraian karena berfungsi sebagai pernyataan resmi yang dijatuhkan oleh suami untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, tetapi juga memastikan bahwa proses perceraian dilakukan secara tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip syariat islam.

Langkah yang diambil oleh pemerintah indonesia untuk membatasi mekanisme penjatuhan talak oleh suami tidak bertentangan dengan ajaran islam.

⁶ Safrizal dan Karimuddin, “Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi’iyah,” *Jurnal Al-Fikrah* 9, no. 2 (30 Desember 2020): 202–16.

Pembatasan ini bersifat preventif (*saddu ad-dhari'ah*), yaitu untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya dampak buruk yang lebih besar akibat penggunaan hak talak secara sewenang-wenang. Pengaturan ini tidak melanggar ketentuan syariat, tidak menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal. Sebaliknya, pembatasan tersebut bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan hak talak agar sesuai dengan nilai-nilai tanggung jawab, keadilan, dan perlindungan terhadap kedua belah pihak yang terlibat.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 14 hingga Pasal 19, dijelaskan bahwa cerai talak adalah jenis perceraian yang diajukan oleh suami atas inisiatifnya sendiri ke Pengadilan Agama. Perceraian ini dianggap sah secara hukum dan memiliki segala akibat hukumnya setelah suami mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama.⁷

Sebagaimana juga yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dalam hal perceraian. Pasal ini menjelaskan bahwa talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang pengadilan, yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dengan jelas bahwa dinyatakan talak merupakan ikrar suami yang harus diucapkan. Sehingga jika tidak adanya pengucapan ikrar talak dalam kasus cerai talak antara Pemohon dan Termohon menimbulkan pertanyaan hukum yang signifikan. Apakah talak *ba'in sughra* yang dijatuhkan sudah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum Islam atau justru menimbulkan celah hukum yang dapat mengaburkan status perceraian tersebut.

Penulis juga mengamati bahwa ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 131 yaitu :

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

⁷ Lilis Handayani, "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (16 Agustus 2022): 1–18, <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>.

2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.⁸

Dalam hal ini memberikan penjelasan penting terkait prosedur perceraian talak dalam hukum Islam di Indonesia. Dalam Pasal ini menjadi salah satu landasan hukum yang memperkuat tata cara dan mekanisme perceraian yang harus melalui Pengadilan Agama. Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa proses perceraian tidak hanya melibatkan kehendak salah satu pihak, tetapi juga harus mematuhi aturan hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak bagi kedua belah pihak. Hal ini mencerminkan prinsip syariat Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kehati-hatian, dan kemaslahatan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Lebih lanjut, penulis menilai bahwa Pasal 131 KHI bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi setiap pasangan yang menghadapi permasalahan rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Ketentuan ini tidak hanya mengatur proses administrasi dan persyaratan formal, tetapi juga mencakup langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan secara sah, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

⁸ Kementrian Agama RI, (*Kompilasi Hukum Islam*), 62 .

Selain itu, dalam praktik hukum Islam, pelaksanaan ikrar talak memiliki makna penting, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, ikrar talak dapat berfungsi sebagai wujud formalitas yang mengukuhkan perceraian secara sah di hadapan pengadilan, sementara secara sosial, ikrar ini memberikan kepastian kepada kedua belah pihak serta masyarakat mengenai status perkawinan mereka. Tanpa adanya ikrar talak, ada kemungkinan timbulnya ketidakpastian hukum, yang berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari, terutama terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak pasca perceraian.

Penulis melihat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabl al-dukhul*), maka dengan mendasarkan pada pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain *sughra* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak menyatakan sebagaimana yang terdapat dalam pasal tersebut. Namun langsung saja menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pemohon terhadap Termohon dalam amarnya.

Penulis menemukan dalam jurnal yang ditulis oleh Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, dan Istiqamah. Berdasarkan wawancara dengan seorang hakim, jurnal tersebut menjelaskan bahwa mekanisme persidangan perceraian *qabl al-dukhul* di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II tidak berbeda dengan mekanisme persidangan perceraian pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan hukumnya, tidak ada perlakuan khusus yang membedakan kedua jenis perceraian ini.⁹

⁹ Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, dan Istiqamah. "Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabl Al- Dukhul Pada Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II." (*Qadana: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 4, no. 3* (2023).

Prosedur atau tata cara pelaksanaan perceraian secara umum telah diatur dalam berbagai regulasi hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencakup aturan mengenai perceraian dalam Pasal 39 hingga Pasal 41. Aturan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur tata cara perceraian lebih rinci melalui Pasal 14 - 19. Selain itu, pedoman hukum Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ketentuan terkait tata cara perceraian. Dalam KHI, prosedur perceraian diatur dalam Pasal 129 hingga Pasal 148. Aturan ini mencakup aspek-aspek penting yang harus dipatuhi dalam proses perceraian, baik *qabl al-dukhul* maupun setelahnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis beranggapan jika Majelis Hakim menjatuhkan talak *ba'in sughra* tanpa pengucapan ikrar talak, tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 117,129, 131 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur tata cara perceraian lebih rinci melalui Pasal 14 - 36.

Adapun proses perceraian *qabl al-dukhul* sama dengan mekanisme yang sama seperti perceraian talak pada umumnya. Dari segi aturan maupun tata cara persidangan, tidak ditemukan perbedaan mendasar antara kedua jenis perceraian tersebut. Namun, perbedaan utama terletak pada akibat hukum yang ditimbulkan oleh perceraian ini. Perceraian *qabl al-dukhul* secara hukum menghasilkan konsekuensi yang berbeda, terutama dalam penetapan status talak, apakah termasuk dalam kategori talak *raj'i* atau talak *ba'in*. Perbedaan ini menjadi aspek penting yang membedakan perceraian ini dengan perceraian lainnya.

Kesamaan dalam mekanisme dan prosedur ini mencerminkan konsistensi penerapan hukum di Pengadilan Agama. Dengan demikian, pengaturan yang seragam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang

menjalani proses perceraian, baik dalam kasus *qabl al-dukhul* maupun *ba'da al-dukhul*.¹⁰

Sedangkan dalam hal kesepakatan perdamaian Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan menghukum Termohon untuk membayar pengembalian mahar kepada Pemohon dengan jumlah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram kepada Pemohon. Menurut penulis pengembalian mahar tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun penulis berpendapat bahwa sebaiknya untuk Majelis Hakim menjelaskan secara jelas berapa mahar yang di berikan Pemohon terhadap Termohon ketika akad nikah.

Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 35 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan secara rinci mengenai kewajiban suami terkait mahar dalam situasi perceraian *qabla al-dukhul* (perceraian sebelum terjadinya hubungan suami istri) yaitu :

1. Disebutkan bahwa suami yang mentalak istrinya sebelum *dukhul* diwajibkan membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak istri atas mahar tetap diakui, meskipun hubungan pernikahan belum sepenuhnya terjalin. Pemberian setengah mahar menjadi bentuk kompensasi atas hak yang telah dijanjikan oleh suami kepada istri saat akad nikah.
2. Kemudian diatur mengenai kewajiban pembayaran mahar apabila suami meninggal dunia sebelum *dukhul* dan mahar belum ditentukan. Dalam kondisi ini, suami diwajibkan untuk memberikan *mahar mitsil*, yaitu mahar yang besarnya disesuaikan dengan standar atau kebiasaan keluarga pihak istri. Hal ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak istri, meskipun pernikahan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

¹⁰ Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, dan Istiqamah. “ Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabl Al- Dukhul Pada Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II.” (*Qadana: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 4, no. 3* (2023).

Ketentuan ini juga terdapat dalam al-qur'an surah Al-Baqarah 2/237 yang berbunyi :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَإِنْ تَعَفُّوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹¹

Ayat ini menegaskan bahwa dalam kasus perceraian *qabla al-dukhul*, istri tetap memiliki hak atas setengah mahar. Hal ini menegaskan bahwa suami tetap memiliki bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan sebagian dari mahar.

Majelis Hakim dalam menentukan pengembalian mahar kepada Termohon berdasarkan kesepakatan dalam mediasi telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Dalam konteks perceraian, jika kedua pihak antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai dan dinyatakan sah serta sesuai, kesepakatan itu menjadi mengikat dan wajib dipatuhi.

Kesepakatan damai yang telah disetujui oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Oleh karena itu, pengadilan dapat menghukum para pihak untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut. Ketentuan ini mencerminkan pentingnya penghormatan terhadap perjanjian yang telah dibuat

¹¹ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 51.

secara sah serta menjamin pelaksanaan kesepakatan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum